



PUTUSAN

NOMOR: 125/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo,
S.H., No.10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor:130.KS/HK.06/DJB/2022 tanggal 05 Desember 2022, telah
memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
2. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Advokasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
3. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
4. Anita Widowati, S.H., M.H., jabatan sebagai Subkoordinator Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Setjen, dan Itjen Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
5. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
6. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 126/B/2023/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
8. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
9. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
10. Putra Maulana, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
11. Shinta Octavia, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Sekterariat Jenderal Kementerian ESDM;

Kesebelasnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya, disebut sebagai PEMBANDING/semula TERGUGAT II;

L A W A N

1.PT. BRAZIL UTAMA MINERAL, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Palu, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brazil Utama Mineral Nomor 12 Tanggal 15 April 2022 yang dibuat dihadapan Kendy Triana Puspita, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0026873.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Brazil Utama Mineral tanggal 15 April 2022 atas perubahan dari CV. Brazil Utama yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV.Brazil Utama Nomor: 6 Tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Rusli Rachmad, S.H., Notaris di Luwuk dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 126/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Buku Register Khusus untuk itu dibawah Nomor: W26.De.UM.07.10-28 tanggal 13 Februari 2003 serta telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010592-AH.01.15 Tahun 2022 Perihal: Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Brazil Utama tanggal 12 April 2022, Kepada Notaris Kendy Triana Puspita, S.H.; Dalam hal ini diwakili oleh Heru Gunawan, S.Hut., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Balantak No 5D, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Brazil Utama Mineral; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Andi Iskandar, S.H.;
2. M. Fajrin, S.H.;
3. A. Emriwawan Eka Putra, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum ANDI ISKANDAR & REKAN" yang beralamat di Jalan Sekunder II Blok A No. 8, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail andiiskandarsh@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

2. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Asrab, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 126/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP.19660602 198603 1 013, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: iyentm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1032/BID.I/DPMPTSP tanggal 18 November 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/semula TERGUGAT I**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 115/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 FEBRUARI 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Brazil Utama Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.047/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Brazil Utama tanggal 12 Januari 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 126/B/2023/PTTUN Mks



- 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Brazil Utama Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.047/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Brazil Utama tanggal 12 Januari 2012, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan:
- 3.1. Tergugat I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Brazil Utama Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.047/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Brazil Utama tanggal 12 Januari 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Brazil Utama Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.047/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Brazil Utama tanggal 12 Januari 2012, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 115/G/TF/2022/PTUN.PL. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 28 FEBRUARI dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Turut Terbanding ;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor



115/G/TF/2022/PTUN.PL. tanggal 14 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (DAHULU TERGUGATII);
2. Membatalkan Putusan PTUN Palu No. 115/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP TERMOHON BANDING (dahulu PENGUGAT) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Terbanding;

Bahwa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I tidak mengajukan kontra memori sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding perkara No. 115/G/TF/2022/PTUN.PL tertanggal 16 Agustus 2023 ;



Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 115/G/TF/2022/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Februari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 115/G/TF/2022/PTUN.PL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 115/G/TF/2022/PTUN.PL. tanggal 28 Pebruari 2023 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 30 Oktober 2023 telah dicapai permufakatan dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah :

1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Brazil Utama Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.047/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Brazil Utama tanggal 12 Januari 2012, kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Brazil Utama Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.047/DESDM/II/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Brazil Utama tanggal 12 Januari 2012, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 115/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut khususnya mengenai eksepsi, sedangkan mengenai Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam surat jawabannya menyatakan bahwa ; Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:



- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar kepentingannya dalam pengajuan sengketa *in litis*, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brazil Utama Mineral Nomor 12 Tanggal 15 April 2022 yang dibuat dihadapan Kendy Triana Puspita, S.H., M.Kn., Notaris di Palu;
2. P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0026873.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Brazil Utama Mineral tanggal 15 April 2022;
- 3.P-3 : Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Brazil Utama Nomor: 6 Tanggal 10 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Rusli Rachmad, S.H., Notaris di Luwuk dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dalam Buku Register Khusus untuk itu dibawah Nomor: W26.De.UM.07.10-28 tanggal 13 Februari 2003;
4. P-4 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010592-AH.01.15 Tahun 2022 Perihal: Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Brazil Utama tanggal 12 April 2022, Kepada Notaris Kendy Triana Puspita, S.H ;
5. P-5 : Format Bagan Beneficial Ownership PT. Brazil Utama Mineral.;
6. P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW.061/ Distamben/III/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada CV. Brazil Utama Tanggal 17 Maret 2008.;
7. P-7:Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK048/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. Brazil Utama Tanggal 30 April 2010;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 126/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. P-8:dst....sampai dengan P-20 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1.T.I-1 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.061/Distamben/III/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada CV. Brazil Utama Tanggal 17 Maret 2008;

2.T.I-2 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.048/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. Brazil Utama Tanggal 30 April 2010.;

3.T.I-3 Surat Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali, tanggal 15 Desember 2011, Nomor: 540/242.1/DESDM/XII/2012 Perihal: Persetujuan Laporan Eksplorasi CV. Brazil Utama, Kepada Direktur CV. Brazil Utama;

4.T1-4...dst... T1-6... sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan bukti surat antara lain:

1.T.II-1: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);

2.T.II-2: Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);

3. T.II-3 : ...dst..TII-4...dst..sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Brazil Utama Mineral kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;



Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak menyerahkan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Brazil Utama Mineral kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara maka Tergugat II tidak melakukan pemrosesan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NOMOR: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 TENTANG TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ketentuan Lampiran III 15.K/HK.02/MEM.B/2022, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan;
- ii. Salinan nomor induk berusaha;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat: 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;

b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:

- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
- ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan



- iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan ternyata Terbanding/semula Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana jawaban Pembanding/semula Tergugat II yakni:

- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, telah diperoleh fakta hukum bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I tidak menyerahkan dokumen atau data Izin Usaha Pertambangan PT. Brazil Utama Mineral kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Pembanding semula Tergugat II tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Kepmen 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 115/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 28 Pebruari 2023 tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan **menyatakan**



Eksepsi Pembanding semula Tergugat II tidak diterima seluruhnya dan Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara yang terjadi pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 115/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 28 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Pembanding tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 30



Oktober 2023, oleh , JAMRES SARAN S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama KASIM SH.MH dan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas , dibantu oleh LULUK ARYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

KASIM, S.H.,M.H

JAMRES SARAN, S.H.,M.H.

Ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 126/B/2023/PTTUN Mks